ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN KHITBAH PERKAWINAN YANG DISETUJUI OLEH AYAH SETELAH MENERIMA KHITBAH LAIN BERDASARKAN PERSETUJUAN DARI IBU.
(STUDI KASUS DI DESA PATERRONGAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN)

SKRIPSI

Oleh
ABDUR ROUF

NIM : C01214001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

Analisis Hukum Islam terhadap ke Absahan Khitbah yang telah di setujui oleh Ayah setelah menerima Khitbah lain berdasarkan persetujuan dari Ibu. (Study Kasus di Desa Paterongan Kec, Galis Kab, Bangkalan).

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Abdur Rouf

NIM. C01214001

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Abdur Rouf
NIM	: C01214001
Fakultas/jurusan Perdata /prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum keluarga Islam
Judul skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Di Setujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu. (Studi Kasus Di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 november 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

44C62AFF868514354

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Abdur Rouf

NIM C01214001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menyatakan bahwa Skripsi yang ditulis oleh Abd Rouf NIM C01214001 telah diperiksa dan disetuji untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 10 april 2018

Dosen Pembimbing

Prof.DR.H.M. Ridlwan Nasir, MA

NIP. 195008171981031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Abd Rouf NIM. C01214001 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr.H.M. Ridlwan Nasir, MA	Dra. Mufliklhatul khoiroh, M.Ag
NIP. 195008171981031002	NIP. 197004161995032002
Penguji III	**Penguji IV**
Moh. Hatta, S.Ag, MHI	Agus Solikin, M.S.I
NIP. 197110262007011012	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 28 November 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdur Rouf
NIM : C01214001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : abdrouf486@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN KHITBAH PERKAWINAN YANG DISETUJUI OLEH AYAH SETELAH MENERIMA KHITBAH LAIN BERDASARKAN PERSETUJUAN DARI IBU. (STUDI KASUS DI DESA PATERONGAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN.)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2019

Penulis

(Abdur Rouf)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap keabsahan khitbah perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan pesetujuan dari Ibu". (study kasus Desa Paterongan Kec, Galis Kab, Bangkalan). Skripsi program Studi Hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Ini melatar belakanggi dari permasalahan yang penulis paparkan mengenai tentang meminang di atas pinangan orang lain itu berkaitan dengan masalah khitbah. Rumusan masalah yang di paparkan penulis yaitu yang pertama adalah bagaimana deskripsi khitbah perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari Ibu. Yang kedua bagaimana Analisis hukum Islam terhadap ke absahan khitbah perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari Ibu.

Metode yang digunakan untuk membuat dan untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas,maka metode yang digunakan penulis langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: pertama jenis penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan dalam melakukan suatu riset penulis melakukan suatu pendekatan terhadap pelaku kasus tersebut serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang kedua dengan metode pengumpulan data yang meliputi dokumentasi dalam membahas masalah skripsi yang di kaji dan juga menggunakan content analisis yang berkaitan untuk menarik kesimpulan melalui usaha dan menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Pada saat si perempuan masih kecil, kedua orang tua nya telah bercerai dan hak asuh Anak di ambil oleh sang Ibuk. ketika si perempuan sudah dewasa dia dikhitbah oleh seorang laki-laki melalu Ibunda si perempuan, namun pada pertengahan masa pertunangan dengan tangal pernikahan yang sudah ditentukan tiba-tiba ada kabar bahwa sang Ayah perempuan telah menerima khitbah seorang laki-laki yang meng khitbah si perempuan. Dalam permasalahan ini si perempuan merasa didelima karena yang harus dia hadapi adalah kedua orang tuanya dan masa depannya bagi si perempuan, kedua orang tuanya terus bergejolak namun sang ayah tanpa peduli memaksakan si perempuan harus mengikutinya dan akhirnya si perempuan menuruti kemauan ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang meng khitbah melalu ayahnya, dan harus memutuskan hubungan pertunangan nya dengan laki-laki yang meng khitbah si perempuan pertama kali yang meng khitbahnya melalui sang ibu.

hukum yang mengenai dengan permasalahan yang dibahas yaitu hukumnya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw yang melarang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi.Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR TRANLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Identifikasi dan batasan masalah 13

C. Rumusan masalah 13

D. Kajian pustaka 14

E. Tujuan penelitian 16

F. Kegunaan hasil penelitian 17

G. Definisi operasional 17

H. Metode penelitian 17

I. Sistematika pembahasan 21

BAB II HUKUM ISLAM TERHADAP KE ABSAHAN KHITBAH PERKAWINAN

A. Pengertian dan dasar hukum khitbah 23

B. Ucapan khitbah atau peminangan 27

C. Syarat-syarat peminangan 28

D. Sunnah-sunnah peminangan 32

E. keniscayaan hukum peminangan 35

BAB III DESKRIPSI KHITBAH PEREMPUAN DALAM DUA PERSETUJUAN.

A. Gambaran umum masyarakat desa paterrongan 41

1. Kondisi geografis desa paterongan 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kondisi kependudukan desa paterongan 41
3. Kondisi sosiologis masyarakat desa paterongan..... 42
B. Adat istiadat khitbah di desa paterrongan..... 44
1. Adat khitbah masyarakat desa paterongan 44
2. Istilah khitbah bagi masyarakat desa paterongan..... 46
3. Akibat hukum khitbah masyarakat desa paterongan..... 48
4. Tatacara khitbah masyarakat desa paterongan..... 50
C. Peminangan perempuan dalam dua persetujuan..... 52
1. Awal mula perkenalan..... 52
2. Prosesi khitbah 53
3. Datang nya pihak ketiga..... 54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KHITBAH PEREMPUAN DALAM DUA PERSETUJUAN
A. Ketentuan perempuan dalam dua persetujuan 57
B. Analisis hukum islam terhadap perempuan dalam dua persetujuan 61
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 72
B. Saran..... 72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu renungkan, mengapa Islam banyak berbicara tentang pernikahan, mulai dari syarat dan prosesi pernikahan itu sendiri. Hal ini karena Islam sendiri sebagai agama yang rasional menganggap bahwa nikah adalah fitroh (naluri) manusia. Setiap manusia normal pasti mendambaka nya. Dan Islam sebagai yang kita kenal tidak ingin merusak apalagi memperkosa *gharīzah* (fitrah/naluri) manusia. Hanya saja hubungan antara laki-laki dan perempuan ini jika tidak diatur, tidak ubahnya binatang, bahkan akibatnya lebih memprihatinkan, maka Islam mengaturnya dengan pernikahan.

sebuah pernikahan yang sah merupakan landasan utama bagi masyarakat demi terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmat, karena keluarga merupakan embrio dari kehidupan yang terkecil dari komunitas masyarakat. Proses pembentukan keluarga melalui sebuah pernikahan yang sah pada dasarnya merupakan satu hal yang telah disyariatkan dalam Alquran.[1]

Untuk mencapai sebuah rumah tangga yang ideal (sakinah mawaddah dan rahmat), sedini mungkin perlu adanya berbagai macam upaya persiapan untuk mendukung terlaksananya pernikahan. Persiapan ini harus sudah dimulai sejak proses perkenalan hingga ada ketetapan hati untuk menuju ke

[1] Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syari'at Islam*, Terjemah Fahruddin HS, Cet III, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang pernikahan. Secara garis besar persiapan yang harus dibutuhkan antara lain calon suami istri harus siap atau matang secara fisik, mental (psikologis), sosial dan seksual. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan antara lain adalah mempersiapkan kematangan alat-alat reproduksi, rasa tanggung jawab baik secara materi maupun mental serta kesiapan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang *plural*.[2]

Seiring dengan persiapan yang dibutuhkan sebelum pernikahan maka yang tidak kalah pentingnya adalah proses pengenalan pribadi masing-masing, baik dari segi sifatnya, karakter individu, agamanya, kehormatannya maupun bentuk fisiknya. Hal ini sangat dibutuhkan agar dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak muncul sebuah penyesalan yang timbul dari sesuatu yang sebelumnya disembunyikan.

Langkah selanjutnya yang diambil setelah mengetahui pribadi masing masing adalah melakukan khitbah atau meminang. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Khitbah dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan peminangan, pertunangan atau lamaran. Kata "khitbah" ini berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata خطب yang berarti meminang atau melamar.[3]

---

[2] Ahmad Kuseri, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 26.
[3] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984),376.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Khitbah artinya lamaran atau pinangan, yaitu lamaran seorang laki-laki yang hendak memperistri seorang perempuan, baik perempuan itu masih gadis atau sudah janda. Dalam hal ini pinangan bisa dilakukan oleh pihak laki-laki maupun perempuan sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat atau lingkungan mereka tinggal.[4] Sebenarnya Khitbah ini tidaklah termasuk ke dalam syarat dan rukun pernikahan, karena hal ini menurut fukaha adalah suatu hal yang tidak wajib ataupun harus dilaksanakan sebelum pernikahan. Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt dalam Alquran Q.S. al-Baqarah ayat 235:

وَلاَ جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَمْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُو نَهُنَّ وَلَكِنْ لاَّ تُوَا عِدُوْهُنَّ سِرًّا إلاَّ أَنْ تَقُوْلُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبَ أَجَلَهُ, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَمْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (235)

> Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah

[4] Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992), 555-556.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.´ (Q.S. al-Baqarah: 235) [5]

fase yang dijalankan oleh seseorang yang akan menikah atau melangsungkan pernikahan, fase itu adalah peminangan (khitbah).[6] sebagai langkah awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

khitbah yang dalam istilah Jawa disebut dengan "lamaran" ialah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan pilihannya agar bersedia menjadi istrinya baik dilakukan sendiri secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya.[7] Menurut fikih keinginan untuk menikahi seorang perempuan boleh disampaikan dengan bahasa yang tegas dan jelas dan dapat juga melalui bahasa sindiran.

Hal positif yang bisa dicapai dengan adanya khitbah sebelum akad nikah dilaksanakan yaitu Islam tidak mengajarkan pasangan calon suami-istri yang akan mengikatkan diri melalui ikatan suci perkawinan dan membangun rumah tangga bersama, sebelumnya tidak saling mengenal. Oleh karenanya media khitbah sangatlah tepat untuk taaruf tau saling mengenal bagi yang sebelumnya memang belum saling kenal. Mengenal yang dimaksud tidak hanya mengetahui identitas personalnya saja namun lebih dari itu adalah memahami dan mengetahui karakteristik calon suami maupun calon istri. Hal ini dipandang penting karena keduanya bermaksud melangsungkan

---

[5] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 57

[6] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), 82

[7] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan membentuk mahligai rumah tangga yang semula dimaksudkan kekal tanpa berujung dengan perceraian.[8]

Untuk mendapatkan pasangan dimaksud upaya yang dilakukan adalah mengetahui secara dekat baik dilakukan sendiri orang yang bersangkutan maupun melalui perantara orang yang dipercaya. Dengan melakukan khitbah berarti upaya melihat secara dekat calon suami atau istri bisa diwujudkan. Sehingga pengetahuan yang cukup dan data yang lengkap terhadap calon pasangan bisa diperoleh dan dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum benar-benar perkawinan terlaksana. Khitbah, meski dilakukan berbagai macam upacara, hal itu tidak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannya saja. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapat memberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanya dapat menghalangi laki-laki lain untuk meminangnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ: عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

> Dari Abu Hurayrah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya [9]

Pertunangan yang diperbolehkan oleh agama apabila terpenuhi syarat di bawah ini:[10]

1. Tidak adanya penghalang antara kedua mempelai, yaitu tidak ada

---

[8] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 83.

[9] Imam Malik, *Al-Muwatta', (*Beirut Dar al-Fikr,1989), 330.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, (Jakarta. 1989), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan keluarga (mahram), saudara susuan, atau penghalang yang lain.

2. Tidak berstatus tunangan orang lain, seperti dalam hadits riwayat Imam al-Bukhāri dan Imam al-Nasa'ī mengatakan :" Tidak boleh bagi seorang laki-laki melamar tunangan orang lain sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya "Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Keharaman ini jika tidak mendapat izin dari pelamar pertama atau ada unsur penolakan dari pihak mempelai perempuan, itu tadi adalah pendapat mayoritas ulama Ḥanafi dan Mālikī, namun sebagian ulama lain memperbolehkan khitbah tersebut apabila tidak ada jawaban yang jelas dari mempelai wanita. Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan terdapat dua cara[11]
   a. Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti langsung dipahami atau tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan : saya berkeinginan untuk menikahimu.
   b. Menggunakan ucapan yang kurang jelas dan tidak terus terang (kinayah) yang berarti ucapan itu dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan : tidak ada orang yang tidak senang kepadamu.

   Bilamana terdapat halangan-halangan hukum, seperti perempuan yang haram untuk dikawin baik selamanya atau sementara ataupun telah dipinang lebih dulu oleh orang lain, maka tidak boleh orang lain meminangnya, pendapat dari Imam Malik, beliau mengatakan tidak

[11] *Ibid* halaman. 645

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibolehkannya meminang pinangan orang lain atau saudaranya, dan apabila hal itu terjadi maka akan berpengaruh pada keharaman seseorang yang meminang pinangan saudaranya yang berarti ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, dan serta bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan menganggu ketentraman dari saudaranya.[12]

Dalam Kompilasi Hukum Islam ada beberapa pasal yang dirumuskan tentang hukum peminangan yaitu: [13]

Pasal 11 berbunyi,

"Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya".[14]

Pasal 12 berbunyi.

ayat ke 1 "Peminangan dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya".

Ayat ke 2 "perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah Raj'i haram dan dilarang untuk dipinang".

ayat ke 3 "di larang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan".

---

[12] *Ibid.*hlm. 647

[13] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 37.

[14] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ke 4 "Putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang."[15]

Pasal 13 yang berbunyi.

ayat ke 1 "Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan."

Ayat ke 2 "Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat", sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai".[16]

Dari pasal di atas pada intinya menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan orang lain, peminangan dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan maupun yang sudah janda yang telah habis masa iddahnya. Seorang laki-laki dilarang meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain selama pinangan laki-laki tadi belum diputuskan. Dalam hal peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.[17]

Seorang muslim tidak diperbolehkan melamar perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya sesama muslim, kecuali jika orang kedua yang lebih baik baginya (perempuan) dalam hal agama dan pergaulannya.

---

[15] *Ibit* hlm 94

[16] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 37.

[17] Imam Malik bin Annas dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga,* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2001), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilakukan maka pengaruhnya adalah bahwa akad nikahnya akan batal baik akad itu telah dilakukan atau belum dan kejadian itu jelas bahwa apabila belum dilakukan maka tidak batal. Atau jika pelamar pertama memberi ijin kepada pelamar kedua, maka ketika itu ia (pelamar kedua) diperbolehkan melamar perempuan tersebut. Atau jika pelamar pertama membatalkan lamarannya, maka pada saat itu diperbolehkan bagi laki-laki lainnya melamar perempuan tersebut. Atau jika perempuan tersebut menolak lamaran pelamar pertama, maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamarnya.

Dasar metode yang digunakan para fukaha berdasarkan dengan Alquran, dan Sunnah (hadis) serta ijmak dan kias, dan dari Abdurrahman bin Syamasah ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Uqbah bin Amir berbicara di atas mimbar, dimana Rasulullah saw. pernah bersabda :

اَبُوْ الطَا هِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الْلَيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَةَ اَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَا مِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ اَخُوْالمؤْمِنْ فَلَا يحِلُّ لَهُ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ

> Bercerita kepadaku Abu Tohir dari Abdullah bin Wahab dari Laits dan lainnya dari Yazid bin Abi Habib dari Abdurrahman bin Syumasah bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata waktu di mimbar sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: Orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya).[18]

[18] Imam abi Husain muslim bin hajjaj ibnu muslim al-Qusairi an naisaburi, *al Jamiu ash Shahih muslim*, Beirut:(Dar al-Fikr, tt), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis ini menunjukkan diharamkannya melamar perempuan muslimah yang telah dilamar oleh saudaranya sesama seorang muslim, sehingga ia meninggalkan perempuan yang dilamarnya itu. Tirmidzī yang meriwayatkan dari Syāfi'i tentang makna hadis tersebut yaitu Bilamana perempuan yang dipinang sudah ridha dan senang, maka tidak seorangpun boleh meminangnya lagi. Tetapi kalau belum tahu ridha dan senangnya, maka tidaklah dosa meminangnya.[19] Pendapat ini di dasarkan atas hadis Fatimah binti Qois, bahwa Rasulullah saw. pernah berkata kepada Fatimah :

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ –إِلَى اَنْ قَالَ– جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَا جَهْمٍ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَخَطَبَاهَا فَقَالَ أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ النِّسَاءِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ اِنْكَحِيْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

> Fatimah datang kepada Nabi saw. ia menceritakan bahwa Abu Jahm bin Hudzaifah dan Mu'āwiyah bin Abu Sufyan telah meminangnya. Maka berkatalah Nabi saw. Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (yakni suka memukul). Sedang Mu'āwiyah orang miskin yang tak berharta. Tetapi, kawinlah kamu dengan Usamah..[20]

Dijelaskan lebih lanjut dalam kitab al-Umm, Jilid V oleh Imam Syafi'i:

bahwa keadaan yang dipinang oleh Rasulullah saw terhadap Fatimah kepada Usamah, bukan keadaan yang dilarang. diberitahukan oleh Fatimah kepada Rasulullah saw bahwa Abu Jahm dan Mu'āwiyah telah meminangnya. Dan saya tidak ragu bahwa pinangan salah satu dari keduanya itu sesudah

---

[19] Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 36.

[20] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp. Nur As ia, t.t.), hlm. 208, hadis nomor 3, "Kitab an-Nikah," Hadis dari Anas bin Malik r.a., diriwayatkan dari Ahmad, Ibnu Hibban mensohihkannya, beliau memiliki satu syahid menurut Abi Dawud,an-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadisnya Ma'qal bin Yasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminangan yang lain. Maka Rasulullah tidak melarang Fatimah dan tidak melarang seseorang dari keduanya. Dan kami tidak mengetahuinya, bahwa Fatimah itu mengijinkan pada salah satu dari keduanya, lalu Nabi saw. meminangnya untuk Usamah.[21]

Keadaan saat Fatimah binti Qoyis dipinang adalah setelah selesai menjalani iddah, keadaan tersebut adalah keadaan diperbolehkannya seorang laki-laki meminang seorang perempuan. Kemudian Rasulullah meminangkan Fatimah binti Qoyis untuk Usamah. Fatimah berkata kepada Rasul bahwa sebelumnya dia telah dipinang oleh Mu'āwiyah dan Abu Jahm, kemudian Rasul berkata bahwa Mu'āwiyah itu orang miskin dan Abu Jahm adalah orang yang suka memukul, maka menikahlah dengan Usamah. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul meminang atas pinangan orang lain. Jadi pada saat itu tidak diketahui bahwa Fatimah binti Qoyis telah mengijinkan kepada salah satu diantara Mu'āwaiyah atau Abu Jahm, kemudian Rasul meminang Fatimah binti Qoyis untuk Usamah. Fatimah akhirnya menikah dengan Usamah.[22]

Mengenai hukum meminang di atas pinangan orang lain, beberapa fuqoha berselisih pendapat yaitu menurut Abu Ḥanafiyyah dalam kitab (*al-Aḥwāl al-Shakhṣīyah*)[23] adalah makruh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, akan tetapi menurut Ibnu Rusyd dalam kitab (*Bidāyat al-*

---

[21] *Ibid.*, hlm. 273.

[22] Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulug al-Maram*, edisi as-Sayyid Muhammad Amin (ttp.Nur Asia, t.t.), hlm. 210, hadis nomor 9, "Kitab an-Nikah," Hadis dari Ibnu Umar r.a., muttafaq 'alaih, lafal hadis dari al-Bukhari

[23] *Azhar Basyir, Ahmad. (1999). Hukum Perkawinan Islam. Cet. Ke-9. UII Press. (Yogyakarta)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mujtahid) bahwa boleh meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain, asalkan laki-laki tersebut tidak kafir atau fasik dan sama-sama suka.[24]

mengenai pinangan di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Malik dalam kitabnya (*al-Muwaṭṭa'*) berpendapat bahwa Yahya menyampaikan kepadaku hadis dari malik, dari Muhammad ibn Yahya ibn Hibban, dari al-A'raj, dari Abu Hurayra bahwa Rasululloh saw. Berkata: jangan meminta seorang perempuan untuk menikah (melamarnya) jika seorang lainnya sudah melakukannya. Dan imam Malik juga berkata: Penjelasan untuk pernyataan Rasullulloh Saw, menurut pemikirannya adalah jangan melamar seorang perempuan jika seorang muslim lainnya telah melakukannya' ialah jika seorang laki-laki telah melamar seorang perempuan, si perempuan telah cenderung kepadanya (menyukainya), mereka telah menyetujui nilai mahar (mas Kawin), keduanya puas (terhadap pengaturan itu), dan si perempuan telah membuat persyaratan (ketentuan) tertentu untuk dirinya sendiri, maka tidak boleh bagi laki-laki lain untuk melamar perempuan tersebut.[25]

Oleh karena itu penulis merasa terdorong untuk meneliti dan mencoba menganalisa bagaimana pendapat fuqoha' terkhusus dalam pendapat Imam malik tentang khitbah pernikahan dengan perempuan pinangan orang lain dalam pemikiran dan istinbath hukumnya dalam sebuah skripsi yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap keabsahan Khitbah Perkawinan yang di

---

[24] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA dan Drs. Ahmad Zaidun, jilid 2,(Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 395.

[25] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UUP*, cet. ke-1(Jakarta: Kencana, 2006), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setujui oleh Ayah setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Ibu (studi kasus didesa paterongan kecamatan Galis kabupaten Bangkalan).

B. Indentifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat masalah yang teridentifikasi, diantaranya sebagai berikut :

a. Deskripsi terjadinya khitbah terhadap perempuan yang ada dalam dua persetujuan
b. Latar belakang adanya khitbah di atas khitbah
c. Munculnya khitbah orang kedua disaat masa khitbah orang yang pertama
d. Hubungan khitbah orang pertama dengan khitbah orang kedua menurut hukum Islam dan adat budaya.
e. Tinjauan hukum Islam terhadap khitbah orang kedua yang diterima oleh ayah

2. Batasan Masalah

a. Deskripsi khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu?
b. Analisis hukum Islam terhadap ke absahan khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana deskripsi khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ke absahan khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan khitbah, namun tidak ada penulisan yang membahas tentang studi analisis hukum islam terhadap khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan ibu.

1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Muhammad Arfan dengan judul skripsi tentang batasan melihat perempuan dalam peminangan menurut imam Hambali. Dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang, batasan seorang laki-laki dalam melihat seorang perempuan yang ingin di khitbahnya, [26] persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas dalam bidang khitbah namun perbedaan nya skripsi ini

[26] Muhammad arfan "*BATASAN MELIHAT WANITA DALAM PEMINANGAN MENURUT IMAM HAMBALI*" , (srikripsi-.INSTITUT AGAMA ISLAM WALISOGO/ 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas dalam sudut pandang syarat-syarat dalam mengkhitbah seorang perempuan sedangkan skripsi penulis membahas dalam sudut pandang hukum dari mengkhitbah seorang perempuan yang sedang dalam khitbah orang lain.

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Wahit Yasin dengan judul skripsi tinjauan hukum Islam terhadap sangsi pembatalan peminangan (Studi kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo) dalam karya ilmiah tersebut menerangkan tentang sanksi – sanksi terhadap orang yang membatalkan khitbah yang sering terjadi di daerah tersebut, ada bahasan bahwa peminangan itu tidak membawa akibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. moral yang dimaksud tidak hanya berdasarkan agama tetapi jugak menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang berkembang. Kompilasi hukum Islam tentang peminangan menjelaskan bahwa, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Kebebasan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai. [27]
3. Skripsi yang ditulis saudara Siti Nurhayati dengan judul skripsi ganti rugi pembatalan Khitbah dalam pandangan sosiolagis (Kecamatan Rembo Ilir Jambi) dalam karya ilmiyah tersebut menerangkan tentang mengembalikan pemberian yang diberikan oleh peminang terhadap terminang, cenderung

[27] Nur wahit yasin "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN*", (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap barang-barang pemberian yang diberikan saat terjadi peminangan. Apakah barang-barang tersebut harus dikembalikan atau tidak menurut pandangan hukum Islam dan adat yang berlaku, [28]

Masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah tinjuan hukum Islam terhadap analisis hukum Islam tentang ke absahan Khitbah perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah menerima Khitbah lain berdasarkan persetujuan Ibu. Yang membedakan dengan skripsi-skripsi di atas adalah pembahasan penulis fokus pada pandangan para fukaha terhadap Hukum ke absahan menerima khitbah orang lain yang disetujui oleh ayah setelah diterimanya khitbah yang berdasarkan persetujuan dari ibu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Deskripsi khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu.
2. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap ke absahan khitbah perkawinan yang disetujui oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari ibu.

[28] Siti nurhayati "GANTI RUGI PEMBATALAN KHITBAH DALAM PANDANGAN SOSIOLOGIS", (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYAR'IF HIDAYATULLOH, JAKARTA 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis : Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi keilmuan, khususnya bagi disiplin Ilmu Hukum Islam dalam hal khitbah perkawinan yang mengenai khitbah perempuan yang ada dalam dua pilihan
2. Aspek Praktis : Dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat pemerintahan dalam mengatasi masalah khitbah perempuan yang ada dalam dua persetujuan

G. Definisi Operasional

Mengingat skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap keabsahan Khitbah Perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Ibu.". Maka untuk menghindari ke salah pahaman pembaca terhadap judul tersebut dan untuk memudahkan memahami skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain:

1. Analisis Hukum Islam : Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Rosul tentang khitbah yang diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang terbebani hukum Islam. Dan tetapi yang dimaksud dengan penelitian ini adalah hak dan kewajiban tentang khitbah
2. Keabsahan Khitbah : Khitbah seorang perempuan yang ada dalam dua pilihan berdasarkan persetujuan oleh Ayah setelah Menerima Khitbah lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Persetujuan Ibu.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk menggunakan metode penulisan skripsi yaitu :

1. Data yang dikumpulkan: adalah data yang akan di tulis di bab III

   Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan, namun dalam mencari ataupun mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk mendukung pembahasan skripsi ini sumber utama data adalah dari literatur. Langkah yang dilakukan adalah meneliti dan menelaah buku-buku di dalam perpustakaan yang sumber primernya diambilkan dalam buku karya Imam Malik seperti *al-Muwaṭṭa*' sumber sekundernya adalah buku-buku yang menuliskan tentang pendapat para fukaha tentang hukum pernikahan dengan wanita pinangan orang lain, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang bersangkutan dengan permasalahan tersebut.

   Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, maksudnya dalam mengadakan penelitian tidak menggunakan perhitungan.[29] Dan teknis analisisnya menggunakan logika ilmiah. Dari data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif analitik*, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian tertentu.[30]

2. Sumber Data : adalah sumber data yang di lampirkan di bab III

   a. Sumber Primer : Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting

[29] Lexy J. Molong, *Metode Penelitian Kuwalitatif*, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), 2.
[30] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000),42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian di antaranya

1) Pelaku kasus tersebut: peminang pertama, peminang kedua, wanita yang di khitbah
2) Tokoh Masyarakat: kepala Desa, Kasun, RT, RW
3) Tokoh Agama : H. Bahrowi, Ustad Sulaiman

b. Sumber Sekunder :Sumber yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan kejelasan. antara lain adalah:

1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2) Fikih Munakahat , M.A.Tihami dan Sohari Sahrani
3) Fikih Munakahat, Abd. Rahman Ghazaly
4) *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihyan al-Muqtasid*, Ibn Rusyd
5) *Al-Fiqh al-Islamiy*, Wahbah Zuhailiy
6) *Fiqh Munakahat* 1, Slamet Abidin
7) Situs yang berhubungan dengan khitbah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

a. Pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu pancaindra lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung bagaimana kasus tersebut terjadi.

b. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan Terkait ke absahan khitbah yang diterima oleh ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan ibu, untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

c. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga / tempat yang di teliti.Yaitu tentang pendidikan, kerukunan antar masyarakat serta keagamaan masyarakat yang berhubungan dengan akibat terjadinya meminang tunangan orang .

4. Teknik pengolah data

Untuk mensistemasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah penelitian dalam melakukakan analisis data, maka peneliti mengelolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yakni sebagai berikut.

a. *Editing,* mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa dan mengecek data yang diproleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaiki apabila masihn ada hal-hal yang salah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Coding,* yaitu pemberian kode dan pengkatagorian data. Peneliti mengunakan teknik ini untuk mengkatagorikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan penelitian ini.

c. *Organizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data. Melalu teknik ini. Peneliti mengelompokan data-data yang telah dikumpulkan dan sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya.

5. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Deskriptif yaitu menguraikan data yang menyangkut fenomena tersebut serta mensetujui tunangan yang masih dalam tunangan orang apakah ada keterkaitan dengan hukum Islam atau tidak. Analisis data adalah Upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu menggambarkan factor yang melatar belakangi mereka melakukan persetujuan khitbah perkawinan yang di terima oleh ayah terhadap pinangan yang di setujui oleh ibu dan penelitian ini sesuai dengan ada penelitian deduktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I . Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sitematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori hukum Islam tentang khitbah yang memuat pengertian khitbah, hukum khitbah, proses khitbah, syarat-syarat khitbah,larangan khitbah.

Bab ketiga akan menguraikan data hasil penelitian penulis mengenai apa yang terjadi. Dalam bab ini penulis membagi beberapa pokok bahasan di antaranya pembahasan tersebut iyalah mengenai tentang profil Desa serta deskripsi khitbah

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap ke Absahan Khitbah Perkawinan yang di Setujui oleh Ayah setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Ibu.

Bab kelima memuat penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ISLAM DALAM KEABSAHAN KHITBAH PERKAWINAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum khitbah

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah khitbah, secara etimologi berasal dari suku kata: خَطَبَ-يَخْطُبُ-خَطْباً

1. Pengertian khitbah menurut istilah fuqaha adalah sebagai berikut :

طَلَبُ الرَّ جُلِ يَدَ امْرَاَةٍ مُعَيَّنَةٍ لِلتَّزَوُّجِ بِهَا وَالتَّقَدُّمِ اِلَيْهَا اَوْ اِلَى ذَوِيْهَا بِبَيَانِ حِالِهِ وَمُفَا وَضُتُهُمْ فِيْ اَمْرِالْعَقْدِ وَمَطَالِبِهِ وَمَطَالِبِهِمْ بِشَأْ نِهِ[1]

Permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu secara langsung untuk memperistrikannya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan mereka dengan masalah akad, harapan-harapannya dan harapan mereka mengenai perkawinan´.

Sedangkan pengertian lainnya :

طَلَبَهَا لِلزَّوَاجِّ بِهَا لِوَسِيْلَةِ الْمَعْرُ وْفَةِ بَيْنَ النَّاسِ [2]

Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tangah masyarakat´.

Pengertian yang dapat diambil dari definisi di atas, mengisyaratkan adanya keterkaitan antara peminang dengan tradisi yang berlaku di masyarakat.[3]

Definisi-definisi lainnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebut di atas. Pada pokoknya pinangan itu senantiasa datang dari pihak laki-laki kepada perempuan secara langsung maupun melalui walinya seringkali disertai

---

[1] Abu Zahrah, *Ahwalus Shahsiyyah,* Beirut:(Dar al-Fikr, t.th)., 28.
[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz II, Al-Fatkhu lil-I alm Al- Araby, tt., hlm.138.
[3] Amir Syarifuddin. Prof. Dr, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Cet. III,(Jakarta: Kencana, 2009), 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan (kebiasaan) yaitu tradisi-tradisi adat setempat yang tidak diatur oleh syariat. Pada prinsipnya boleh dilestarikan selama tidak bertentangan dengan syariat.[4]

Jadi peminangan merupakan pendahuluan perkawinan dari segi petunjuk dan rasa hati, bukan merupakan akad perkawinan. Kadang orang yang meminang memberi mahar seluruhnya atau sebagian, ada juga yang memberi hadiah-hadiah sebagai penguat ikatan, untuk memperkokoh hubungan baru antara peminang dengan orang yang dipinang.

2. hukum khitbah

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui,[5]setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini,[6] termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang dapat kita pahami dari firman Allah swt. dan hadis Nabi saw. nash-nash tersebut antara lain:

وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ آلنّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ.

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan

[4] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mushtasfa min Ilm al-Ushul,* Juz. II, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 350.
[5] Muhammad bin Ismail al-Sama'ani, *Subulus Salam,* juz III, Beirut: Darul Kutub, t.t., hlm. 220..
[6] Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas; penerjemah, Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keinginan mengawini mereka) dalam hatimu«´. (Q.S. al-Baqarah: 235).[7]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلْعَمْ. قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرِّجَالُ عَلَى خِطْبَةِ الرِّجَالِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاَ طِبُ.

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: [3]Seorang laki-laki tidak boleh tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya´.[8]

3. Hukum khitbah

Khitbah dalam Hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui,[9]setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini,[10] termasuk di dalam Hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang dapat kita pahami dari firman Allah swt. dan hadis Nabi saw. nash-nash tersebut antara lain:

وَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ آالنّسَآءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ.

Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu«´. (Q.S. al-Baqarah: 235).[11]

---

[7] Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*
[8] Abi Husein al-Muslim, *Shahih Muslim, (*Bandung: Syirkah al-M'arrofu lit Thaba', t. Th),591.
[9] Muhammad bin Ismail al-Sama'ani, *Subulus Salam,* juz III, Beirut: Darul Kutub, t.t., hlm. 220..
[10] Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas; penerjemah, Dwi Surya Atmaja, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 28.
[11] Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلْعَمْ. قَالَ : لَا يَخْطُبُ الرِّجَالُ عَلَى خِطْبَةِ الرِّجَالِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاَ طِبُ.

> Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: [3]Seorang laki-laki tidak boleh tidak boleh meminang (perempuan) yang masih dalam pinangan lelaki lain, sehingga peminang sebelumnya melepaskannya atau mengizinkan untuk meminangnya´.[12]

Peminang merupakan langkah awal untuk mengenal masing-masing pribadi antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa alquran, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminang ini jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun prakteknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Zahiry yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.[13]

Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda apakah tindakan Rasul dalam meminang itu menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan atau hanya merupakan sunnah saja.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan melalui peminangan beserta rangkaiannya diharapkan masing-masing pihak dapat memperoleh gambaran yang lebih konkrit akan calon jodohnya. Dengan diadakan peminangan tersebut diharapkan antara dua belah pihak dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya.

---

[12] Abi Husein al-Muslim, *Shahih Muslim, (*Bandung: Syirkah al-M'arrofu lit Thaba', t. Th),591.
[13] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dr. Sayid Sabiq menjelaskan bahwa peminangan termasuk pendahuluan perkawinan sebelum mengadakan akad agar masing-masing mengenal calonnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.[14]

B. Ucapan Khitbah atau Peminangan

Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih ada 2 (dua) cara yaitu:

1. Khitbah yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: Aku ingin mengawinimu. Hal ini dapat dilakukan kepada perempuan yang habis iddahnya dan perempuan yang masih sendirian statusnya.
2. Khitbah yang dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: Kamu sudah sepantasnya untuk kawin´.[15]

   Meminang dengan kata kinayah ini:

   Haram: apabila perempuan itu dalam keadaan iddah talak raj'i

   Boleh: apabila perempuan itu dalam iddah karena ditinggal mati suaminnya. Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap perempuan dalam masa iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, pertama, pendapat Imam

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* (Terj. Moh. Thalib),(Bandung: PT. Al-Ma'arif, tt), 35.
[15] Wahbah A1-Zuhailah, *AI Fiqh Al Islam wa Adzilatuhu,* Juz. VII Beirut t. th., hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah duhul. Kedua, pendapat Syafi'i bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang sharih. Kemudian mereka sepakat agar perkawinannya diceraikan apabila akad nikahnya dilaksanakan pada waktu si istri dalam masa iddah.

Selanjutnya bagaimanakah jika terjadi peminangan terhadap perempuan non muslim yang sudah dipinang, maka menurut al-Khathabi boleh selama perempuan yang dipinang itu bisa menjaga martabatnya atau kehormatannya berbeda dengan Ibnu Qasim, ia berpendapat bahwa diperbolehkan meminang pinangan orang lain selama peminang pertama seorang yang fasik.[16]

C. Syarat-syarat Peminangan

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk memenuhi suatu syarat baik syarat itu diadakan sebelum maupun sesudah sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah ataupun sebelum peminangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Syarat *Mustaḥsanah*

   Yang dimaksud dengan syarat *mustaḥsanah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya itu apakah

[16] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah sesuai dengan keinginannya atau belum, sehingga hal ini dapat menjamin kelangsungan hidup dalam berumah tangga kelak.[17]

Syarat *mustaḥsanah* ini bukan merupakan syarat wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan akan tetapi hanya berupa anjuran dan menjadi kebiasaan yang baik saja. Tanpa ada syarat-syarat *mustaḥsanah* peminangan tetap sah.Yang termasuk syarat-syarat *mustaḥsana*h yaitu:

a. perempuan yang dipinang itu hendaklah setara dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama baik bentuknya, sama-sama berilmu dan sebagainya.[18] Adanya keserasian yang harmonis dalam kehidupan suami istri sangat menunjang untuk tercapainya tujuan dari suatu perkawinan, sesuai dengan sabda Nabi Saw:

   عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ ِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْاَةُلِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[19]

   Dari Abi Ḥurayrah Nabi saw. Beliau bersabda: ‘perempuan dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah perempuan karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu´.

b. perempuan yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan, karena ketenangan, kebahagiaan dan keharmonisan keluarga akan terwujud dengan lahirnya anak-anak yang menjadi harapan setiap pasangan suami-istri. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah swt. Berfirman :

---

[17] Hady Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya., (*Duta Grafika, 1992), 37.

[18] Al-Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman bin Abi Bakr as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Naza* (Semarang: Toha Putra, t.t.), 62.

[19] *Ibid., hlm. 37-38.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا (74)

Artinya:Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orangorang yang bertakwa.(Q.S. Al-Furqaan: 74) [20]

c. perempuan yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan darahnya dengan laki-laki yang meminangnya.[21] Karena agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya. Sementara itu dalam hal ini Sayidina Umar bin Khatab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

d. Sebaiknya mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan yang dipinang sebaliknya perempuan yang dipinang harus mengetahui pula keadaan orang yang meminangnya.[22]

2. Syarat *Lāzimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lāzimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Dengan demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-syarat *lāzimah*, yang termasuk didalamnya yaitu:

a. perempuan yang dipinang tidak istri orang lain dan tidak dalam pinangan laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain,

[20] Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, loc. cit.*, hlm. 366.

[21] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, (*Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997),

[22] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya, berdasarkan hadis Nabi saw.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلْعَمْ قَالَ : لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَا طِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ[23]

"Riwayat dari Abu Ḥurayrah Nabi saw. Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (perempuan) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya".

b. perempuan yang dipinang tidak dalam masa iddah. Haram hukumnya meminang perempuan yang dalam masa iddah talak raj'i, karena yang lebih berhak mengawininya adalah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh merujuknya kapan saja dia kehendaki dalam masa iddah itu. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. :

وَبُعُو لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلاَحًا [24]

Disamping itu fukaha sepakat tentang dibolehkannya meminang perempuan yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia dan iddah karena talak bain mereka beralasan dengan firman Allah swt.:

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُو نَهُنَّ وَلَكِنْ لاَّ تُوَا عِدُوْ هُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُو لُوا قَولاً مَّعْرُوفًا [25]

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempua-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu

---

[23] Al-San A. Rofiq, any,*Hukum Islam di IndonesiaSubul al-Salam,* Juz 3, Mjld. 2, Kairo: Dar Ihya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 65. al-Turas al-Islamy, 1379/1960,

[24] Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,(*Semaran *CV.* Toha Putra, 1989), 57

[25] Wahbah A1-Zuhailah, Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur*AI Fiqh Al Islam wa Adzilatuhu,*an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an* Juz. VII *an dan Terjemahannya, loc. cit.*Beirut t. th., hlm. 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu mengadakanjanji kawin dengan mereka secara rahasia ".(Q.S. al-Baqarah: 235).

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan yang iddah karena suaminya meninggal dan iddah talak ba'in boleh dipinang dengan kinayah (sindiran).[26]

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pemahaman, bahwa perempuan yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan di atas, maka terhalang untuk dipinang.

D. Sunnah-Sunnah Dalam Meminang

1. Melihat perempuan yang dipinang

Mengenai melihat perempuan yang dipinang sunnah Hukumnya, berdasarkan hadis Nabi saw. yang menyuruh kepada Mughīrah bin Shu'bah untuk melakukan khitbah:

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ, اِنَّهُ خَطَبَ اْمرَاَةٌ, فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ للهِ صَلْعَمْ اَنَظَرْتَ اِلَيْهَا قاَلَ لاَ : قَالَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَى اَنْ يُؤْدِمُ بَيْنَكُمَ[27]

"Dari Mughīrah bin Shu'bah; ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah saw. kepadanya: Sudahkah kau lihat dia?´
Jawabnya: belum´
Sabdanya: Lihatlah! Karena dengan melihat itu akan lebih dijamin dapat menyatukan kamu berdua".

اِذَا خَطَبَ اَحَدُكُمْ اِمْرَاَةً فَاِنِ اسْتَطَاعَ اَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْ عُوْهُ اِلَى نِكَا حِهَا فَلْيَفْعَلْ [28]

[26]Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri,* Juz IX Beirut:(Dar al-Fikr. t th), 200
[27] Jalaluddin As-Suyuti, *Syarah Sunan an- Nasa'i,* Juz 6, Beirut:(Dar al-Fikr. t th),71.
[28] Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, Beirut: (Darrul Kutub µalamiyah, t.th), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila salah seorang darimu sekalian meminang perempuan apabila sesuatu dari pada perempuan itu dapat memikat (hatimu) untuk mengawininya, maka lakukanlah! ".

Melihat perempuan yang akan dipinang merupakan suatu hal yang penting dan bukan sekedar melihat seperti orang yang bertemu jalan[29], oleh karena itu dalam hal ini diperlukan adanya batasan. Dalam hal ini ulama berselisih pendapat diantaranya:[30]

a. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki disunnahkan melihat calon istri pada bagian wajah dan telapak tangan, dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya. Begitu juga calon perempuan yang dipinang boleh melihat calon suaminya pada bagian-bagian badannya. Firman Allah surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِّلْمُوءْ مِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى جُيُو بِهِنَّ

Artinya: "Katakanlah kepada perempuan yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan jagalah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya " (Q.S. al-Nur ayat : 31)[31]

b. Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan perhiasan adalah sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang memikat dan menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.[32]

---

[29]Teungku Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 8, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005), 16..

[30] Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, alih bahasa* Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), .58.

[31] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat,* Semarang:(Duta Grafika, 1989), 26.

[32] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Imam Abu Ḥanīfah sependapat dengan Jumhur Ulama yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki. Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari perempuan yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan. al-Auza'i membolehkan melihat tempat-tempat yang berdaging dari perempuan yang dipinang.[33] Lain halnya dengan ulama yang tersebut di atas, Ibnu Ḥazm berpendapat diperbolehkan melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita yang hendak dipinangnya.[34]

Perbedaan pendapat ini terjadi disebabkan karena dalam permasalahan ini terdapat nash-nash yang berisi suruhan untuk melihat perempuan yang dipinang secara mutlak, terdapat pula nash yang berisi tentang larangan melihat perempuan secara mutlak dan ada juga nash yang memperbolehkan melihat perempuan secara terbatas yaitu pada muka, telapak tangan, agar diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.

2. Batas yang boleh dilihat

Meskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan dan ini adalah batasan

---

[33] Imam Malik, *Al-Muwatta',* Beirut: (Dar al-Fikr,1989), 330

[34] Syaikh Kamai Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Terjemahan A. Ghofar),(Jakarta: Pustaka AlKautsar, 1998), 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang umum mengenai aurat seorang perempuan yang boleh dilihat.[35]. yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadis Nabi dari Khalid ibn Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud :

اِنَّ اَسْمَأَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ اِنَّ اَلْمَرْاَةَ اِذَابَلَغَتْ اَلْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يَرَى مِنْهَاالَّا هَذَا وَهَذَ وَاَشَارَ اِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ [36]

Asma' binti Abu Bakar masuk kerumah Nabi sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling daripadanya dan berkata: Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.

Sebagaimana menurut Jumhur Ulama khitbah Hukumnya sunnah bagi peminang dan dapat pula diwakilkan pada orang yang dianggap lebih terpandang menurut anggota keluarga. Bunyi khutbah untuk peminang atau wakilnya yang dilakukan sebelum khitbah:[37]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِى بِتَقْوَى اللهِ, اَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ جِئْتُكُمْ خَاطِبًا رَاغِبًا فِى كَرِ يْمَتِكُمْ فُلَانَة.

"Dengan nama Allah segala puji milik Allah dan selawat dan salam atas Rasulullah aku berwasiat kepada kalian dan kepada diri sendiri untuk bertakwa kepada Allah sesudah itu, sesungguhnya saya datang berkeinginan melamar putri bapak yang bernama fulan ".[38]

F. Keniscayaan Hukum Peminangan

Peminangan atau pertunangan hanyalah merupakan janji akan menikah. Oleh sebab itu peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak,

---

[35] Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. III, (Bandung: Kencana, 2009), 56

[36] *Ibid.*, hlm. 14.

[37] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, juz V. Beirut: (Dar al-Fikr, t.t), 41-42.

[38] Wahbah Zuhaily,*Kompilasi Hukum Islamop. cit.*, hlm. 16., (Jakarta: Departemen Agama RI, 1999), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena akad dari pertunangan ini belum mengikat dan belum pula menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa[39]"(1) pinangan belum menimbulkan akibat Hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan, (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai". Akan tetapi menurut Waḥbah al-Zuhāily berpendapat bahwa akhlak Islam menuntut adanya tanggung jawab dalam tindakan. Apalagi yang sifatnya janji yang telah dibuatnya. Allah swt. berfirman:

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّالْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُلاً

Artinya: "Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya". (QS. al-Isra': 34).[40]

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa seseorang itu dianjurkan untuk memenuhi janji yang telah diucapkan dengan penuh tanggung jawab, walaupun dalam hal peminangan yang status hukumnya belum mengikat dan belum pula menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka seseorang itu tidak diperbolehkan membatalkannya tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan harus dilakukan dengan tata cara yang baik (dibenarkan oleh syara').

[39]Abi Isa Muhammad bin Isa bi Saunan, *Jami'u shani at Tirmidzi,* Juz 3, Beirut:(Darul kutub alamiyah, t.t) ,441.

[40] Al-Imam Muhammad Abi Abbas bin Idris Asy-Syafi'i*, Al-Umm,* juz V, Bairut Libanon:: (Darul Kutub, 1990), 63..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena peminangan prinsipnya belum berakibat Hukum, maka diantara mereka yang telah bertunangan tetap tidak diperbolehkan untuk berkhalwat (berduaan di tempat sepi), sampai mereka melangsungkan akad perkawinan atau kecuali mereka disertai oleh mahramnya maka berkhalwat itu diperbolehkan. Adanya mahram dapat menghindarkan mereka dari maksiat.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa apabila bertunangan, mereka merasa sudah ada jaminan menjadi suami istri, tidak jelas apa yang melatarbelakangi anggapan masyarakat tersebut menjadi sesuatu yang dijadikan tradisi. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena tidak mustahil dengan adanya kelonggaran norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan akan menimbulkan penyesalan dl kemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Berkaitan dengan peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu upacara pertunangan, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian, seperti perhiasan atau cindera hati lainnya sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh-sungguh berniat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Pemberian ini harus dibedakan dengan mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.[41] Sedangkan pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah atau hibah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah, berbeda juga dengan pemberian dalam bentuk mahar. Jika peminangan tersebut berlanjut ke

[41] Al-Muwatta' Imam Malik ibn Anas; penerjemah, Dwi Surya Atmaja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah, tetapi jika tidak, diperlukan penjelasan tentang status pemberian itu.

Selanjutnya yang menjadi persoalan di sini bagaimanakah kedudukan mahar yang telah dibayar sebelum dilaksanakannya akad nikah, dan begitu pula halnya pemberian-pemberian lainnya yang telah diterimakan kepada terpinang atau walinya sehubungan dengan pembatalan pertunangan antara keduanya.

Dalam masalah ini para fukaha saling berbeda pendapat, yaitu:[42]

1. Fukaha Syāfi'i berpendapat bahwa peminang berhak meminta kembali apa yang telah diberikan kepada terpinang, jika barang yang diberikan kepada terpinang masih utuh maka diminta apa adanya, dan jika barang itu sudah rusak atau sudah habis (hilang) maka diminta kembali nilainya seharga barangnya, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan.
2. Fukaha Ḥanafi berpendapat bahwa barang-barang yang diberikan oleh pihak peminang kepada pinangannya dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh, apabila sudah berubah atau hilang, sudah dijual maka pihak laki-laki sudah tidak berhak meminta kembali barang tersebut.
3. Fukaha Maliki berpendapat bahwa apabila pembatalan itu datang dari pihak peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh maupun sudah berubah. Sebaliknya apabila pembatalan datang dari pihak yang dipinang maka jika

[42] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang pemberian itu masih utuh atau sudah berubah maka boleh diminta. Apabila barang rusak maka syarat dan adat itulah yang harus diikuti.[43]

4. Fukaha Hambali dan sebagian fukaha tabiin berpendapat bahwa pihak peminang tidak berhak dan tidak ada hak meminta kembali barang-barang yang telah diberikan kepada terpinang, baik barang tersebut masih utuh ataupun sudah berubah, karena menurut pendapat mereka bahwa pemberian (hibah) tidak boleh diminta kembali kecuali pemberian seorang ayah kepada anaknya.

Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan ini dalam satu segi, dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan peminangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'.

Dan bagaimanakah jika terjadi permasalahan sebagaimana yang sering terjadi dalam masyarakat yang menuntut pengembalian maupun pembayaran mahar melebihi batas kemampuan seseorang, walaupun dalam hukum Islam tidak diterangkan batas minimal maupun maksimal jumlah pemberian mahar. Apalagi dalam hal pengembalian mahar dalam peminangan yang dibatalkan, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan menurut fukaha Maliki meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan, bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.

[43] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (alih bahasa Agus Salim),(Pekalongan: Raja Murah, 1980),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam KHI pasal 31 juga menerangkan bahwa "penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam".[44]Mengenai pembayaran mahar dalam hukum Islam juga memberikan kemudahan pembayaran mahar boleh dengan cara tunai ketika akad dan boleh juga ditunda pembayarannya sampai seseorang itu mampu membayarnya.[62] Sehingga di sini seseorang tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran mahar yang sangat tinggi.

Dan jika timbul permasalahan maka Islam menganjurkan untuk diadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah swt.

وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ

Artinya: "Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir". (Q.S. al-Nisa': 128).[45]

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat , sehingga dapat terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

---

[44] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 37.

[45] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 2,(Jakarta: Pustaka Amani, 2007),2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KHITBAH PEREMPUAN DALAM DUA PERSETUJUAN

A. Gambaran umum masyarakat desa paterongan kec, galis kab, bangkalan

1. Kondisi geografis masyarakat desa paterongan kec, galis kab, bangkalan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di desa paterongan kec, galis kab, bangkalan. Daerah ini memiliki luas wilayah 461.hektar, batas wilayah sebelah utara terdapat desa Daleman panjang batasannya mencapai 2 km. Sebelah selatan terdapat desa Kajuanak panjang batasannya mencapai 1 km. Sebelah barat terdapat desa Galis panjang batasannya mencapai 1,5 km. Sebelah timur terdapat desa Lombang Kec, Blega panjang batasannya mencapai 2 km.

Adapun letak pada ketinggian tanah dan permukaan laut 500m, banyaknya curah hujan 3000mm th suhu udara rata-rata 32 cc. Orbitase atau jarak pusat pemerintahan desa dari pusat pemerintahan kecamatan 4km, jarak kota 34km, dan jarak dari ibu kota propinsi 154 km.[1]

Dengan luas tanah yang ada maka pemerintah desa paterongan membagi-baginya menjadi beberapa fasilitas umum. Jalan sepanjang 5 km, bangunan umum seluas 6 hektar, permukiman atau perumahan seluas 42,5 hektar, kuburan 2 hektar, perkarangan 35 hektar, perkebunan rakyak seluas 55 hektar.

2. Kondisi kependudukan desa paterongan kec, galis kab, bangkalan

Setiap tahun penduduk desa paterongan bertambah, dan dari segi

[1] Sumber data desa paterongan tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan fisikpun terus berkembang mengikuti arus perkembangan berdasarkan buku laporan kegiatan kecamatan 2017 dapat diketahui bahwa, jumlah penduduk sebanyak 5252 jiwa, yang terbagi antara laki-laki dengan wanita. Jumlah laki-laki sebanyak 2547 orang sedang kan jumlah wanita sebanyak 2705 orang dan jumlah KK nya mencapai 1040.

Adapun mata pencaharian penduduk desa paterongan pada umumnya sebagai petani, untuk melihat mata pencaharian penduduk desa paterongan dapat digambarkan sebagai berikut ini. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, Pns sebanyak 4 persen, Swasta sebanyak 5 persen, Pedagang sebanyak 30 persen, Tani sebanyak 55 persen, Pertukangan sebanyak 10 persen.[2]Melihat gambaran persentase mata pencaharian di pada tahun 2017 penduduk desa paterongan mayoritas pekerja sebagai petani.

3. Kondisi sosiologis masyarakat desa paterongan kec, galis bangkalan

a. Bidang keagamaan

Kehidupan beragama di desa paterongan cukup baik, hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak dahulu sampai sekarang tidak pernah terjadi benturan-benturan yang bersifat keagamaan.

Keberadaan sarana ibadah mutlak dibutuhkan ditengah masyarakat yang mayoritas penduduk muslim, termasuk didalamnya masyarakat desa paterongan. Untuk menjelaskan sarana tempat peribadatan yang ada di desa paterongan, dapat dilihat pada gambaran sebagai berikut. Jumlahsarana ibadah desa paterongan, masjid terdapat 3 bangunan,

[2] Sumber data desa paterongan tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushola hampir 75 persen di setiap rumah penduduk memiliki mushola, Penduduk desa pateronga semuanya memeluk agama islam.[3]

b. Bidang pendidikan

Pada tahun 2017 berjumlah 328 dengan tingkat klasifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambaran berikut ini. Jumlah penduduk berdasarkan golongan usia pendidikan, sarana pendidikan taman kanak-kanak sebanyak 55 murid, sekolah dasar sebanyak 154 murid, madrasah ibtidaiyah sebanyak 135 murid.[4]

Hanya ada tiga tempat pendidikan yang dapat memfasilitasi masyarakat desa paterongan khususnya dalam pendidikan dan jika mereka ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mereka harus ke kota kecamatan atau kabupaten. Hal ini yang banyak menyebabkan mereka tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan jauhnya lokasi sarana pendidikan. Adapun jumlah sarana pendidikan di desa paterongan sebagai berikut. Sarana taman kanak-kanak terdapat 1 bangunan, sarana sekolah dasar terdapat 1 bangunan, sarana madrasyah ibtidaiyah terdapat 1 bangunan.[5]

c. Bidang kemasyarakatan

Masyarakat desa paterongan itu sendiri terdapat 6 klompok majlis ta'lim dengan jumlah anggota 320 orang, sedangkan organisasi sosial

[3] Sumber data: monografik desa paterongan
[4] Sumber data: hasil laporan tahunan desa paterongan
[5] Sumber data: laporan tahunan desa paterongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainya seperti, karang taruna, dengan jumlah anggota 170 orang.[6]

B. Adat istiadat khitbah di desa paterongan kec, galis bangkalan

1. Adat istiadat masyarakat desa paterongan

Masyarakat desa paterongan menganut sistem kekerabatan bilateral sebagaimana masyarakat jawa pada umumnya. Klompok kekerabatan bilateral seseorang ditelusuri melalu garis keturunan dan pihak ayah maupun ibu. Seluruh kerabat yang berasal dari garis keturunan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, saudara laki-laki maupun saudara perempuan, atau sepupu dimasukkan kategori saudara (sedulur).

Dalam sistem bilateral, dimana baik garis keturunan ibu maupun ayah diperhitungkan, konsep terpenting bukanlah marga yang tidak dikenal oleh masyarakat jawa akan tetapi "percabangan" dari kedua sisi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki dua garis nenek moyang, yakni garis nenek moyang dari bapak dan ibuk dari kedua garis keturunan tersebut akan terbentuk jaringan sepupu dari kedua belah pihak yang memiliki dua pasang kakek-nenek, yakni orang tua bapak orang tua ibu mereka yang disebut kakek-nenek pangkuan.[7]

Masyarakat paterongan menganut agama islam. Mereka jugak terikat dengan aturan-aturan adat yang mereka warisi dari nenek moyang dahulu. Adat istiadat diwarisi turun temurun dan tetap diakui serta ditaati oleh masyarakat.

---

[6] Sumber data: laporan tahunan desa paterongan

[7] H geert, keluarga jawa (jakarta PT. Temprint, 1985), cet-3, h. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat paterongan dalam kehidupan sehari hari pada umumnya masih terikat oleh sistem norma dan aturan aturan adatnya yang dianggap luhur dan keramat. Mereka masih percaya pada hal-hal yang bersifat mistis atau seperti klenik kemenyan dan sesajen. Hal tersebut tidak bisa ditinggalkan ketika ada suatu hajat (seperti membangun rumah, slametan, acara perkawinan, dll) yang menurut mereka suatu syarat wajib dilakukan sehingga hajatnya dapat terkabulkan.[8]

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang artinya kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansakerta a berarti bukan dan dato yang artinya sifat kebendaan. dengan demikian, maka adat sebenarnya sifat immaterial : artinya, adat menyangkut hal hal yang berkaitan dengan sistem keperbayaan.[9]

Dalam permasalahan khitbah atau lamaran yang dipraktekan juga berasal dari jawa dahulu, jika seseorang ingin melaksanakan pernikahan maka mereka harus melaksanakan proses lamaran terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke akad pernikahan, seperti halnya pada proses lamaran pada adat lainnya yang harus melalui berbagai tahapan maka lamaran adat desa paterongan pun melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang.

2. Istilah khitbah atau lamaran didesa paterongan.

Istilah meminang (melamar) mengandung arti permintaan yang dalam hukum adat berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak

[8] Heri, kepala desa paterongan, wawancara pribadi
[9] Soerjono soekanto dan soleman b. Taneko, hukum adat indonesia (jakarta: cv rajawali, 1981).h.83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihatk lainnya untuk maksud mengadakan ikatan perkawinan.[10]

Bagi orang jawa ngelamar dilakukan oleh orangtua pihak perjaka kepada orangtua gadis setelah acara nontoni yaitu melihat dari dekat antara pihak perjaka dan pihak gadis. Lamaran dilakukan dilakukan sendiri oleh orangtua sang laki-laki secara lisan yaitu lansung datang kerumah orangtua sang perempuan. Ada resiko bila orangtua laki-laki lansung melamar secara lisan, karena belum tentu diterima pada saat itu juga.[11] Hal ini disebabkan oleh pihak keluarga sang perempuan perlu berunding dulu dengan para sesepuh yaitu kakek, nenek dan keluarga lainnya.

Akan tetapi, pada zaman sekarang lebih mudah, sebab keragu raguan sudah tidak ada lagi, sebab antara sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok. Namun demikian, untuk resminya perlu diadakan tatacara melamar. Jadi apabila sang laki-laki dan sang perempuan sudah saling cinta dan cocok, maka orangtua sang laki-laki dapat lansung melamar secara lisan kepada orangtua sang perempuan.

Setelah lamaran sang laki-laki diterima maka dilakukan acara pening setan atau dalam bahasa indonesia disebut tanda kasih, tanda pengikat adalah pemberian sejumlah barang dari sang laki-laki kepada sang gadis pilihannya guna memantapkan ikatan cinta antara calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan. Dengan adanya pemberian pening setan tersebut sebagai tanda bahwa sang laki-laki dan sang perempuan sudah

[10] Hilman hadikusuma, hukum perkawinan adat (bandung: alumni, 1983), h. 27.
[11] Thomas wijaya bratawijaya, upacara perkawinan adat jawa (jakarta: pustaka sinar harapan, 2006), h. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertunangan secara resmi tetapi belum sah sebagai pasangan suami istri.

Dalam pengertian adat jawa masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua belah pihak orangtua dengan ditandai ikatan kasih. Masa pertunangan ini bukan lagi dikatan masa pacaran akan tetapi masa dimana masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Di samping itu masa pertunangan untuk saling mengenal sifat dan karakter dalam rangka saling menyesuaikan diri antara mereka berdua dan mungkin disertai rencana yang akan dilakukan setelah mereka sah menjadi suami istri. Selain itu dalam masa khitbah untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari.

Dalam adat yang dipakai oleh masyarakat desa paterongan kedua belah pihak sepakat untuk menentukan palang atau ganti rugi bila kelak ada diantara salah satu pihak menyalahi janji atau melakukan pembatalan lamarannya, dengan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan disaksikan oleh para sesepuh-sesepuh.[12]

Apabila masa pertunangan mulus, lancar dan tidak timbul masalah serius, maka masa penantian terlampaui, yang selanjutnya perkawinan mereka dapat dilansungkan . namun demikian bila dalam masa pertunangan timbul hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka pertunangan dapat dibatalkan, dengan membayar sejumlah denda yang telah disepakati sebelumnya. Pembatalan boleh dari pihak gadis, maka barang-barang tali

[12] Sudayat salah satu tokoh agama di desa paterongan. Wawancara pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pangikat atau peningsetan harus dikembalikan, akan tetapi bila dari pihak laki-laki maka barang-barang tali pengikat tidak etis bila diminta kembali, kecuali bila pihak perempuan yang mengembalikan boleh diterima.[13]

3. Akibat hukum khitbah masyarakat desa paterongan

Hubungan hukum yang berlaku antara laki-laki dan perempuan, walaupun dapat dibuktikan dengan adanya pemberian, baik berupa barang maupun uang dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, diantara mereka belum ada ikatan hukum oleh karena itu hubungan antara mereka itu baru tahap memadu cinta kasih yang dalam istilah sehari-hari disebut pacaran[14]

Dalam adat masyarakat desa paterongan masa pertunangan adalah bila lamaran sang laki-laki sudah diterima dan telah disetujui oleh kedua pihak orangtua dengan ditandain ikatan kasih. Yang dimaksud masa pertunangan adalah masa penantian atau menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Akan tetapi, seorang yang telah melamar dan diterima mereka telah terikat dengan perjanjian untuk menikah dan jika terjadi pembatalan di antara salah satu pihak kelak, dapat dikenakan denda atau ganti rugi bagi pihak yang mengingkari janjinya itu.

Adapun akibat hukum yang akan timbul setelah dilakukannya khitbah itu hubungan antara pihak keluarga si perempuan dengan keluarga sang laki-laki akan semakin akrab, namun si perempuan dan sang laki-laki justru harus lebih hati-hati menjaga diri sebab, walaupun hubungan mereka telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak, mereka tetap harus

[13] Bratawijaya, upacara pernikahan adat jawa, h. 20.
[14] Hilman adikusuma, hukum perkawinan adat, (bandung : alumni 1983) h, 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kehormatan keluarga masing masing.

Dengan adanya ikatan pertunangan maka berlakulah ketentuan tata tertib adat pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagaimana dibawah ini.

a. Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama, terutama untuk melansungkan perkawinan kedua calon mempelai.
b. Baik laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua / keluarga dan kerabat ke dua belah pihak dilarang berusaha mengadakan hubungan dengan pihak lain yang dimaksudnya untuk melakukan peminangan. Pertunangan dan perkawinan, melakukan hubungan yang lain dalam maksud yang sama dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati.
c. Kedua belah pihak harus saling mengawasi gerak gerik dan tindak tanduk dari para calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka.
d. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak atau kedua belah pihak memutuskan hubungan pertunangan itu, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali barang-barang dan uang serta kerugian lainnya pada pihak yang bersalah atau yang telah menerima barang-barang pemberian selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertunangan itu, dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi maka para pemuka adat yang melakuan penyelesaian secara damai.

4. Tatacara khitbah masyarakat desa paterongan

Tatacara khitbah masyarakat desa paterongan tidak jauh beda dengan pelaksanaan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Adapun tahapan tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat desa paterongan dalam pelaksanaan khitbah:

a. Pihak keluarga sang laki-laki mengutus seseorang yang dipercayai ke rumah sang perempuan, untuk menyatakan tentang hubungan putrinya dengan sang laki-laki karena zaman sekarang anak telah saling mengenal lebih dahulu maka tinggal ijin orangtualah yang diperlukan.
b. Setelah keluarga perempuan menyetujui tentang hubungan mereka, maka utusan dari keluarga laki-laki menentukan hari dan waktu yang tepat untuk datang kembali bersama pihak orangtua laki-laki untuk mengadakan lamaran secara resmi.
c. Keluarga laki-laki datang lagi dengan keluarga terdekatnya untuk melamarkan putranya secara resmi dengan perempuan pilihannya.
d. Pihak laki-laki dan perempuan mempunyai jurubicara masing-masing untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatan pun lansung diberikan kepada perempuan biasanya berupa cincin. Hal ini dijadikan sebagai tanda bahwa acara resmi hubungan mereka berdua direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan setelah itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ketua adat atau sesepuh merembuk beberapa hal yang menjadi kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak[15] antara lain sebagai berikut:

1) Dibicarakan jumlah palang atau ganti rugi yang akan dibayarkan jika terjadi pembatalan atau mungkin janji dari salah satu pihak yang bertunangan
2) Dibicarakan masalah penentuan atau perhitungan hari baik untuk melaksanakan pernikahan, walaupun waktu antara pertunangan dan pernikahan masih lama.
3) Setelah semua pihak sepakat dengan hari dan waktu yang dianggap tepat untuk melaksanakan pernikahan. Yang terakhir dibicarakan masalah gol[16] yaitu suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga tentang hari pelaksanaan pernikahan, jika terjadi kematian antara salah satu keluarga dekat seperti, orangtua, adik, kakak, kakek dan nenek maka pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda sampai mendapatkan hari pergantian yang tepat lagi[17]

C. Peminang perempuan dalam dua persetujuan

1. Awal mula perkenalan

Pada awal pertemuan antara sang laki-laki dengan sang perempuan disaat ketika kedua nya sama-sama menjadi pembina Extrakurikuler

[15] Sumardi, sesepuh adat desa paterongan. Wawancara pribadi
[16] Gol adalah kesepakatan antara kedua keluarga apakah pernikahan akan tetap dilaksanakan atau ditunda ketika mendekati hari pelaksanaan pernikahan ada keluarga dekat yang meninggal dunia.
[17] Sumardi, sesepuh adat desa paterongan. Wawancara pribadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pramuka Sekolahan di Yayasan Lembaga Pendidikan Al-ibrohimy Galis Bangkalan. selama menjadi pembina pramuka pada saat itu kedua nya sering bertemu dan saling memberi pembinaan ke pada anggota pramuka yang di ikuti oleh Siswa dan Siswi Pelajar di Yayasan Lembaga Pendidikan Al-ibrohimy. Karena seringnya kebersamaan mereka berdua timbulah rasa kasih sayang anatara keduanya selayak nya kaum pemuda dan pemudi yang sedang menjalani sebuah proses hubungan (pacaran).

Selama beberapa bulan kedua nya menjalin sebuah hubungan, terlihat lah semakin erat nya hubungan tersebut karena keduanya sering berkomunikasi di media sosial maupun non media dan kedua nya jugak sering bepergian bersama (kencan). Maka timbulah rasa dari sang laki-laki untuk meng khitbah perempuan tersebut, lalu laki-laki tersebut menguparakan niat baik nya kepada sang perempuan bahwa dia ingin meng khitbah nya jika sang perempuan jugak merasa ada kecocokan dan kemantapan kepada sang laki-laki, Namun sang laki-laki jugak tidak ada pemaksaan jika memang sang perempuan tidak mau untuk di khitbah oleh nya.

2. Prosesi khitbah

Setelah apa yang sudah di utarakan oleh sang laki-laki denga niat baik nya tersebut bahwa dia inggin meng khitbah sang perempuan, sang perempuan menjawab niat baik nya sang laki-laki dengan jawaban siap bahwa sang perempuan sanggup untuk di khitbah oleh sang laki-laki yang menjadi kekasihnya tersebut. Mengetahui kesanggupan sang perempuan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki tersebut lansung membicarakan ke keluarganya bahwa dia ingin meminta atau meng khitbah seorang perempuan yang sudah ia rasa cocok dengannya untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai istrinya. Segenap keluarga sang laki-laki mensetujui hal tersebut maka dimulai lah perencanaan proses untuk meng khitbah sang perempuan.

Sesampai nya pada hari yang sudah direncanakan untuk meng khitbah sang perempuan, maka keluarga dari sang laki-laki meminta tolong kepada beberapa tokoh masyarat di kediaman lingkungan rumah keluarga sang laki-laki untuk menjadi perwakilan dari keluarga sang laki-laki dalam meng khitbah ke keluarganya sang perempuan di kediamannya. Prosesi meng khitbah tersebut berjalan dengan lancar di dasari oleh persetujuan dari kedua keluarga belah pihak yang saling mensetujui hubungan sang laki-laki dengan sang perempuan, di dalam prosesi khitbah tidak hanya ucapan permintaan saja akan tetapi jugak di iringi pemberian hadiah sebagaimana layaknya adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut hadiah-hadiah tersebut berupa makanan yang di maksudkan untuk diberikan kepada segenap keluarga perempuan kemudian makanan-makanan yang diterima akan dibagi-bagikan ke setiap tetangga disekitar sebagai ungkapan kebahagian atas khitbah tersebut, selain hadiah makanan jugak ada hadiah yang berupa perhiasan semisal cincin, yang dimaksudkan untuk diberikan khusus kepada sang perempuan yang di khitbah yang di maksudkan sebagai tanda bahwa sang perempuan tersebut sudah ada yang meng khitbahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara prosesi khitbah sudah selesai dan keduanya pun sudah resmi berstatus tunangan, hari demi hari sudah mereka lalui sebagai status tunangan dan orang-orang terdekat nya baik dari sang laki-laki maupun dari sang perempuan sudah mengetahui status hubungan mereka sehingga apa yang keduanya lakukan ketika dalam suatu aktifitas umum mereka para sahabat-sahabat nya banyak yang mengatakan bahwa hubungan mereka begitu serasi seolah-olah tidak ada permasalahan yang bakalan mereka hadapi sampai ke jenjang pernikahan, memang benar dalam hubugan keduanya yang mereka rasakan sangat baik bahkan semakin hari semakin terasa baik, semakin terasa baik nya hubungan mereka selama pertunangan yang mereka jalani selama berbulan-bulan yang lalu, maka terencanalah dari kedua nya untuk memantapkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan

3. Datang nya pihak ketiga

saat ketika keduanya menjalankan apa yang mereka rencanakan untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang bakalan digunakan dalam prosesi pernikahan, namun sebelum persiapan itu terlaksanakan tiba-tiba ada kabar yang mengatakan bahwa ayah dari seorang perempuan telah menerima khitbah seseorang yang masih berkerabat dengan keluarga si ayah perempuan tersebut, mendengar kabar sedemikian yang telah di utara kan oleh seseorang perwakilan keluarga ayah untuk memberitahukan kepada keluarga ibu sang perempuan maka terjadilah suatu permasalahan antara dua keluarga tersebut yang pada dulunya pernah menjalin suatu hubungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu keluarga namun kini terbelah menjadi dua dikarenakan hubungan ayah dan ibu si perempuan mengalami broken home atau terjadi suatu permasalahan yang membuat mereka harus bercerai. Dalam perceraian tersebut hak asuh anak jatuh ke pangkuan sang ibu pada saat itu sang perempuan masih seumuran belita sehingga permasalahan tentang orang tuanya tidak begitu faham, namun setelah lama kelamaan akhirnya si perempuan mengetahui jugak bahwa perpisahan antara kedua orang tuanya itu adalah perpisahan perceraan yang mana sulit sekali untuk disatukan kembali.

Selama perceraian orang tuanya si perempuan antara ibu dan ayah nya tidak pernah menjalin suatu komunikasi sehingga mereka menjalankan kehidupannya masing-masing tanpa pernah ada suatu upanya untuk menyatukan hubungan mereka kembali demi kahidupan anaknya, mungkin keduanya sudah terlalu emosional dengan permasalahan yang mereka alami sehingga mereka sudah tidak mau lagi untuk bersatu walaupun mereka mengetahui bahwa harus rela mengorbankan anak sulung nya yang waktu itu masih seumuran belita.

permasalahan kali ini antara kedua orang tuanya si perempuan, sama-sama merasa berhak dalam menentukan calon pasangan suami untuk si perempuan. Dalam pernyataan nya yang penulis dapatkan, bahwa sang ibu merasa berhak untuk menentukan pasangan untuk menjadi suami si perempuan karena sejak kecil si perempuan berada dalam hak asuh ibunya dan yang membiayai pendidikan nya jugak ibunya, sebab itu ibunya merasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih berhak dalam menentukan pasangan buat si perempuan, sedangkan ayah nya merasa lebih berhak karena sang ayah masih merasa menjadi imam dalam keluarga khusus nya bagi anak-anak nya dan beralasan bahwa sang ayahlah yang boleh menjadi walinya kelak dalam akat pernikahan si perempuan.

Dalam permasalahan ini si perempuan merasakan suatu kegelisahan karena yang harus dia hadapi adalah kedua orang tuanya dan masa depannya bagi si perempuan, kedua orang tuanya terus bergejolak namun sang ayah tanpa peduli memaksakan si perempuan harus mengikutinya dan akhirnya si perempuan menuruti kemauan ayahnya untuk menikah dengan laki-laki yang meng khitbah melalu ayahnya, dan harus memutuskan hubungan pertunangan nya dengan laki-laki yang meng khitbah si perempuan pertama kali yang meng khitbahnya melalui sang ibu.

Perasaan malu yang harus ditanggung oleh si perempuan dan keluarga ibu nya yang harus membatalkan pertunangan antara si laki-laki dengan si perempuan, namun semua ini karena merupakan suatu pilihan yang mendesak bagi si perempuan, maka si laki-laki pun memaklumi hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB. IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KHITBAH PEREMPUAN DALAM DUA PERSETUJUAN

A. Ketentuan perempuan dalam dua persetujuan.

Meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain yang sudah jelas dan terang bahwa perempuan itu telah menunjukkan sikap untuk menerima pinangan seorang laki-laki tersebut yang disukainya, maka tidak boleh hukumnya untuk laki-laki yang akan meminangnya. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Saw yang melarang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya yang bersumber dari Abu Hurairah r.a. bahwa Imam Malik telah berkata yaitu.

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا نَرَى , وَاللهُ اَعْلَمُ: لَايَخْطُبُ اَحَدُ كُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ : اَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ اْلمَرْاَةَ ُفَتَرْكَنُ اِلَيْهِ وَيَتَّفِقَانِ عَلىَ صَدَاقٍ وَاحِدٍ وعلم, وَقَدْتَرَاضَيَا, فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا, فَتِلْكَ الَّتِى نُهِىَ اَنْ يَّخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلىَ خِطَبَةِ اَخِيْهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذَ لِكَ اِذَاخَطَبَ اَلرَّجُلُ الْمَرْاَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا اَمْرُهٌ وَلَمْ تَرْكَنْ اِلَيْهِ اَنْ لَا يَخْطُبَهَا اَحَدٌ. فَهَدَا بَابُ فَسَادَ يَدْخُلُ عَلىَ النَّاسِ.

> Dari Abū Ḥurayrah, sesungguhnya Rasulullah Saw pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya'.[68] Imam Mālik mengatakan: ³Menurut, dan Allah-Lah yang lebih tahu, penafsiran sabda Rasulullsh saw. tersebut di atas ialah, jika seorang laki-laki melamar seorang perempuan sedang si perempuan sudah percaya kepada si lelaki yang melamarnya itu dan keduanya telah bersepakat mengenai mas kawin (mahar) tertentu Jadi hanya tinggal menunggu waktunya saja. Status perempuan yang beginilah yang tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Beda persoalanya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.

[68] Imam Malik, *Al-Muwatta',* Beirut: Dar al-Fikr,1989, hlm. 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para jumhur ulama sepakat mengenai keharaman hadis di atas. Namun dalam keadaan perempuan itu masih bimbang menerima atau menolak pinangan orang lain, maka diantara jumhur ulama terjadi perbedaan pendapat. Dan Imam Mālik yang berpendapat tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain itu tidak boleh dilakukan dan beda persoalanya kalau belum ada kesepakatan antara keduanya, maka dalam hal ini laki-laki boleh melamarnya.

Seseorang yang meminang pinangan saudaranya itu bisa mengakibatkan bahwa ia telah menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, dan serta bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan menganggu ketentraman dari saudaranya. Pada dasarnya, khitbah hanyalah janji untuk menikah, bukan akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan khitbah merupakan hak dari tiap-tiap pihak yang saling berjanji. Tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka yang membatalkannya. Tetapi Islam menggolongkan pembatalan itu ke dalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak, yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji. Namun demikian praktek yang biasa dilakukan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan itu dianggap sebagai pendahuluan pernikahan yang hampir pasti dilakukan, karena meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah swt dalam alquran QS. al-Baqārah ayat 235:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلاَ جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّ ضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ اَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْ كُرُو نَهُنَّ وَلَكِنْ لاَّ تُوَا عِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُوْلُوا قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبَ أَجَلَهُ, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِى أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (235)

Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.´ (Q.S. al-Baqarah: 235) [69]

Lain halnya dengan Abū Hanyfah beliau mengatakan makruh untuk meminangnya, sedangkan Abu Dāwud berpendapat bahwa yang dipinang apabila lakilaki itu fasik maka tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Sayyd Sābiq juga tidak membolehkan karena akan menimbulkan permusuhan dan persaingan diantara kedua belak pihak yang meminang. Jika kita menganalisa pendapat Imam Mālik tentang dampak pinangan diatas pinangan orang lain, maka ditinjau dari hadis:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلْعَمْ قَالَ : لَا يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ, حَتَّى يَتْرُكَ الْخَا طِبُ قَبْلَهُ اَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

"Riwayat dari Abū Hurayrah Nabi saw. Bersabda: Janganlah seseorang dari kamu meminang (perempuan) yang dipinang saudaranya, sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya".

[69] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:[70]

Pertama*:* Larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

Kedua: Larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya yang seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama Islam peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminag kedua yang saleh.

Ketiga: Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

Keempat: Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Adapun hikmah adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang dan dengan jelas menerima pinangan tersebut, maka perbuatan itu dapat merusak hati perempuan yang akan dipinangnya dan itu bisa memberi kemudharatan kepada peminang pertama, dan itu juga termasuk merusak perasaan seseorang, maka hukumnya haram.

Nahi (larangan) dari hadist ini pada asalnya menunjukkan keharaman sampai adanya dalil lain yang menunjukkan bahwa hal itu tidak haram. Imam Nawawī sependapat dengan makna ini. Sedangkan al-Khaṭābī mengatakan bahwa makna larangan adalah alasan tatakrama bukan menunjukkan

[70] Amir Syarifuddin. Prof. Dr, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Cet. III, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 53-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman. Sebab dhahir hadist tersebut sama antara apakah lamaran (peminang) itu diterima atau ditolak.[71]

B. **Analisis hukum islam terhadap perempuan dalam dua persetujuan**

Di dalam analisis yang akan penulis buat yaitu yang mengenai dengan suatu masalah yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap ke Absahan Khitbah Perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Ibu pendapat Imam Mālik tentang Hukum meminang di atas pinangan orang lain yang penulis ambil dari kitab *al-Muwaṭṭa'* dengan cara menggunakan metode library risert yang berkaitan dengan pengambilan kitab-kitab karangan Imam Mālik serta dengan metode pengumpulan data yang berupa buku-buku yang penulis ambil dari perpustakaan. Di dalam penafsiran hadis yang akan membahas mengenai dengan masalah tersebut, maka penulis menggunakan menganalisis dengan data dalam bentuk deskriptif analitik, yaitu menggambarkan secara jelas, akurat dan tepat dengan memberikan analisa pada bagian tertentu.

Mengenai dengan analisis istinbath hukum yang dipakai oleh Imam Malik ini sama dengan metode-metode yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqih pada umumnya.[72] Lalu dari manakah hukum itu diperoleh? Dalam hal ini bahwa Hadis adalah dasar Hukum dan rujukan yang pertama kali yang dipakai oleh Imam Mālik dalam mengistinbathkan hukum yang mengenai dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai tentang apa hukumnya

[71] Muhammad bin Ismail al-Sama¶ani, *Subulus Salam,* juz III, Beirut: Darul Kutub, t.t., hlm. 220..

[72] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mushtasfa min Ilm al-Ushul,* Juz. II, Beirut: Darul Fikr, t.t., hlm. 350..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminang di atas pinangan orang lain, menurut Imam Mālik itu hukumnya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw. yang melarang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya yang bersumber dari Abū Hurayrah r.a. bahwa Imam Mālik telah berkata yaitu.

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْطُبُ اَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ اَخِيْهِ

Dari Abū Huraiyrah, sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda: salah seorang dari kamu tidak boleh melamar yang telah dilamar oleh saudaranya´.

Di samping itu ada juga pendapat dari al-Rahman bin Shamāsah ia berkata, bahwa ia pernah mendengar Uqbah bin Āmir berbicara di atas mimbar, dimana Rasulullah saw. pernah bersabda :

اَبُوْ الطَا هِرِ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اْللَيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى حَبِيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ شَمَا سَةَ اِنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَىَ اْلمِنْبِرْ ِيَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْمُؤْمِنُ اَخُوْالْمُؤْمِنِ فِلاَ يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلىَ خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ.

Bercerita kepadaku Abū Tahir dari Abdullah bin Wahab dari Laith dan lainnya dari Yazyd bin Abī Habīb dari al-Rahman bin Shamasah bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir berkata waktu di mimbar sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: [3]Orang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Karena itu, ia tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang sedang ditawar oleh saudaranya dan tidak diperkenankan untuk meminang pinangan saudaranya hingga saudaranya itu meninggalkannya (memutuskan pertunangannya).

Lain halnya dengan pendapat dari al-Hāfid yaitu beliau berkata tidaklah suatu keharusan bahwa tiap-tiap yang haram itu batal menurut pendapat jumhur ulama dan menurut golongan Syafii dan Hambali, haram meminang perempuan yang masih dalam pinangan orang lain adalah apabila telah tegas diterima pinangan itu oleh si perempuan, atau walinya yang berhak menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pinangan, kalau ditolak tentulah tiada haram.[73] Begitu pula menurut Ibnu Rushd, dalam kitab Bidāyāt al-Mujtahid jilid 2, beliau berpendapat bahwa boleh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain, asalkan laki-laki tersebut tidak fasik dan sama-sama suka.

Menurut Abū Hanyfah, dalam kitab al-Ahwāl al-Shakhsīyah diterangkan bahwa makruh meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain. Imam Syāfīi dalam kitabnya al-Umm membolehkan meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang lain jika dilakukan manakala semua pihak yang meminang itu masih sama-sama berkehendak untuk memiliki satu perempuan dalam waktu yang sama dan belum memutuskan menerima salah satu pelamar.[74]

Sayyid Sābiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah ´. Dalam kitab ini di bahas mengenai berbagai macam masalah fikih, disamping itu pengarang juga mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan yang termasuk di dalamnya adalah peminangan. Dalam sub bab peminangan ini, Sayyid Sabīq mengemukakan antara lain tentang pengertian peminangan, khususnya dampak peminangan di atas pinangan orang lain. Menurut Sābiq, Hukumnya haram, karena menimbulkan persaiangan atau permusuhan diantara dua laki-laki yang meminang.

Lain halnya dengan Sayid Sābiq, Ibnu Hazm dalam kitab al-Mukallaf, ia berpendapat bahwa meminang perempuan yang sedang dalam pinangan orang

[73] Teungku Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 8, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005, hlm. 16..
[74] Imam Syafi'I, *Al-Umm*, juz V. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., hlm. 41-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dibolehkan dengan catatan bahwa peminang kedua lebih baik dari peminang pertama bagi perempuan tersebut dalam segi agama dan pergaulannya.

Khitbah dalam hukum Islam bukan merupakan hal yang wajib dilalui, setidaknya merupakan suatu tahap yang lazim pada setiap yang akan melangsungkan perkawinan. Tradisi khitbah tidak saja berlangsung setelah agama Islam datang akan tetapi ada sebelum Islam datang. Dan kini tradisi khitbah sudah menjadi tradisi yang banyak dilakukan di semua tempat di belahan bumi ini, termasuk di dalam hukum adat kita, tentu dengan tata cara yang berbeda pula bagi setiap tempat. Berdasarkan nash-nash yang dapat kita pahami dari firman Allah swt. dan hadis Nabi saw. nash-nash tersebut antara lain:

وَلاَ جُنَا حَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِىْ أَنْفُسِكُمْ .

> Artinya: dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu«´. (Q.S. al-Baqārah: 235).[75]

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap perempuan dalam masa iddah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis iddahnya maka ada dua pendapat, pertama, pendapat Imam Mālik bahwa perkawinannya harus diceriyakan baik sebelum maupun sesudah *dukhul.*

[75] Mushaf Al-Qur'an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,*Semarang: *CV.* Toha Putra, 1989, hlm. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pendapat Syafīi bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang sharih.[76]

Dāwud berpendapat bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan, sedangkan Syafīi dan Abū Hanīfah berpendapat bahwa perkawinannya tidak dibatalkan. Dari Malik telah meriwayatkan dua pendapat ini, dan pendapat yang ketiga, telah mengatakan bahwa perkawinannya itu dibatalkan sebelum terjadinya percampuran (*dukhūl*), dan tidak dibatalkan apabila terjadi percampuran (*dukhūl*). Ibnul Qasim berpendapat bahwa maksud larangan tersebut yaitu jika seorang yang saleh meminang di atas pinangan orang yang saleh pula, sedangkan peminang pertama tidak baik dan semantara peminang kedua lebih baik, maka pinangan semacam ini dibolehkan.

Mengenai waktu perkawinan, kebanyakan fukaha berpendapat bahwa waktunya adalah ketika peminang dan yang dipinang sudah cenderung satu dengan yang lainnya (sudah menjalin cinta), maka itu bukan langkah awal dalam peminangan. Pendapat ini didasarkan atas hadis Fatimah binti Qays r.a.:

حَيْثُ جَاءَ تْ فَا طِمَةُ اِلىَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَتْ لَهُ اَنّ ًاَبَا جَهْمٍ بْنَ حُذَيْفَةَ وَمُعَاوِيَةَ اِبْنِ اَبِيْ سُفْيَانَ خَطَبَاهَا, فَقَالَ : اَمّاَ اَبُوْ جَهْمٍ فَرَجُلٌ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنِ اَلنِّسَاءِ , وَاَمَّا مُعَا وِيَةُ فَصَعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنْ اِنْكَحِيْ اَسَامَةَ .

> Fatimah datang kepada Nabi saw. ia menceritakan bahwa Abū Jahm bin Hudhayfah dan Mu'āwiyah bin Abū Sufyān telah meminangnya. Maka berkatalah Nabi saw. Abū Jahm adalah orang yang tidak pernah mengangkat tongkatnya dari orang-orang perempuan (yakni suka memukul). Sedang Mu'āwiyah orang miskin yang tak berharta. Tetapi, kawinlah kamu dengan Usāmah.

[76] Abi Isa Muhammad bin Isa bi Saunan, *Jami'u shani at Tirmidzi,* Juz 3, Beirut: Darul kutub µalamiyah, t.t hlm. 441. [77] *Ibid.*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan lebih lanjut dalam kitab al-Umm, Jilid V oleh Imam Syafīi, Maka jelas, bahwa keadaan yang dipinang padanya oleh Rasulullah saw. terhadap Fātimah kepada Usāmah, bukan keadaan yang dilarang dari meminang padanya. Dan telah diberitahukan oleh Fāṭimah akan Rasulullah saw. bahwa Abū Jahm dan Mu'āwiyah telah meminangnya. Dan saya tidak ragu (Syafīi) bahwa pinangan salah satu dari keduanya itu sesudah peminangan yang lain. Maka Rasulullah tidak melarang Fatimah dan tidak melarang seseorang dari keduanya. Dan kami tidak mengetahuinya, bahwa Fatimah itu mengijinkan pada salah satu dari keduanya, lalu Nabi saw. meminangnya untuk Usamah.[77]

Keadaan saat Fāṭimah binti Qoys dipinang adalah setelah selesai menjalani iddah, keadaan tersebut adalah keadaan diperbolehkannya seorang pria meminang seorang perempuan. Kemudian Rasulullah meminangkan Fāṭimah binti Qoys untuk Usāmah. Fāṭimah berkata kepada Rasul bahwa sebelumnya dia telah dipinang oleh Mu'āwiyah dan Abū Jahm, kemudian Rasul berkata bahwa Mu'āwiyah itu orang miskin dan Abū Jahm adalah orang yang suka memukul, maka menikahlah dengan Usāmah. Hal itu menunjukkan bahwa Rasul meminang atas pinangan orang lain. Jadi pada saat itu tidak diketahui bahwa Fāṭimah binti Qoys telah mengijinkan kepada salah satu diantara Mu'āwaiyah atau Abū Jahm, kemudian Rasul meminang Fāṭimah binti Qoys untuk Usāmah. Fāṭimah akhirnya menikah dengan Usāmah.

[77] Al-Imam Muhammad Abi Abbas bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* juz V, Bairut Libanon:: Darul Kutub, 1990, hlm. 63..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan tentang berbagai macam hukumnya dalam melakukan pinangan di atas pinangan orang lain. Dan analisis yang lain dalam mengistinbathkan masalah hukum meminang di atas pinangan orang lain menurut pendapat Imam Mālik juga ada beberapa syarat yang harus diketahui. Adapun syarat yang harus diketahui yaitu ucapan khitbah atau peminangan, Peminangan sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih ada 2 (dua) cara yaitu:

1. Khitbah yang dilakukan secara terang-terangan artinya pihak laki-laki menyatakan niatnya untuk mengawininya dengan permohonan yang jelas atau terang. Misalnya: Aku ingin mengawinimu. Hal ini dapat dilakukan kepada perempuan yang habis iddahnya dan perempuan yang masih sendirian statusnya.[78]
2. Khitbah yang dilakukan secara sindiran artinya peminang dalam mengungkapkan keinginannya tidak menggunakan kalimat yang jelas yang dapat dipahami. Misalnya: Kamu sudah sepantasnya untuk kawin.

   Meminang dengan kata kinayah ini:

   Haram: apabila perempuan itu dalam keadaan idah talak raj'i

   Boleh: apabila perempuan itu dalam iddah karena ditinggal mati suaminya.

   Sebagaimana firman Allah swt:

   وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيْ أَنْفُسِكُمْ .

   Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan- perempuan itu

[78] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat,* Semarang: Duta Grafika, 1989, h1m. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu′. (QS. al-Baqarah : 235).[79]

Sedangkan bila terjadi pinangan secara terang-terangan terhadap perempuan dalam masa idah, tetapi pelaksanaan akad nikahnya setelah habis idahnya maka ada dua pendapat, *pertama,* pendapat Imam Malik bahwa perkawinannya harus diceraikan baik sebelum maupun sesudah duhul. Kedua, pendapat Syafii bahwa akad nikahnya sah walaupun melanggar larangan yang sharih.[80] Kemudian mereka sepakat agar perkawinannya diceraikan apabila akad nikahnya dilaksanakan pada waktu si istri dalam masa idah.

Selanjutnya bagaimanakah jika terjadi peminangan terhadap perempuan non muslim yang sudah dipinang, maka menurut al-Khaṭabi boleh selama perempuan yang dipinang itu bisa menjaga martabatnya atau kehormatannya berbeda dengan Ibnu Qasim, ia berpendapat bahwa diperbolehkan meminang pinangan orang lain selama peminang pertama seorang yang fasik. Peminang merupakan langkah awal untuk mengenal masing-masing pribadi antara laki-laki dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam bahasa alquran, peminangan disebut khitbah. Berkaitan dengan peminang ini jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khitbah atau peminangan adalah tidak wajib. Namun praktiknya dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan suatu hal yang hampir pasti dilakukan, sehingga seolah-olah masyarakat menganggap bahwa khitbah merupakan hal yang wajib dilakukan.

---

[79] Wahbah A1-Zuhailah, Lajnah Pentasshih Mushaf Al-Qur*AI Fiqh Al Islam wa Adzilatuhu,*an Dept. Agama RI, *Al-Qur'an* Juz. VII *an dan Terjemahannya, loc. cit.*Beirut t. th., hlm. 10

[80] Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Barri,* Juz IX Beirut: Dar al-Fikr. t th., hlm. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sejalan dengan pendapat Dāwūd al-Ẓāhir yang menyatakan bahwa meminang hukumnya wajib.[81]

Perbedaan pendapat ini terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang berbeda apakah tindakan Rasul dalam meminang itu menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan atau hanya merupakan sunnah saja.

Sumber hukum atau dasar yang lain selain di atas adalah Maslahah Mursalah Adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syarak, suatu hukum untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil yang memerintahkan untuk mempergantikannya atau mengabaikannya.

Imam Mālik menggunakan maslaha mursalah apabila tidak ada nash alquran atau hadis nabi, karena syarak itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, setiap masalah syarak mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (maqāsid) syarak.

Dengan demikian jika ditelusuri lebih mendalam hadis yang digunakan istinbath Imam Mālik dalam menguatkan pendapatnya tersebut, menurut penulis hadis Fāṭimah dapat diakui validitasnya sesuai dengan kriteria yang diungkapkan Imam Mālik di atas. Mengenai masalah di atas juga terkait dengan KHI dalam pasal yang dirumuskan tentang hukum peminangan yaitu:

[81] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, Analisa Fiqih Para Mujtahid, jilid 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2007. hlm. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal sebelas berbunyi sebagai berikut Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal dua belas berbunyi sebagai berikut, ayat ke satu Peminangan dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau janda yang telah habis masa iddahnya, ayat ke dua perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah *Raj'i* haram dan dilarang untuk dipinang, ayat ke tiga Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Ayat ke empat Putus pinangan pihak laki-laki, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau diam-diam laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang.

Pasal tiga belas yang berbunyi sebagai berikut, ayat ke satu Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Ayat ke dua Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.[82]

Jadi dari pasal di atas pada intinya menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan orang lain,

---

[82] Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990, hlm. 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminangan dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan maupun yang sudah janda yang telah habis masa iddahnya.

Jadi menurut pendapat penulis hukum yang berkaitan dengan peminangan yaitu seseorang yang hendak mau melamar perempuan yang akan dijadikan istri, apabila perempuan yang akan dipinang sudah dipinang oleh orang lain maka laki-laki yang akan meminangnya jelas tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Apabila terjadi maka akan terjadi suatu permusuhan diantara kedua peminang. Kecuali dari si perempuan menolak pinangan atau membatalkannya, maka laki-laki lain boleh meminangnya.

Dari uraian di atas menurut penulis dapat diambil kesimpulan bahwa para fukaha dalam beristinbath hukum dengan hadist tersebut sudah dapat dijadikan dasar hukum karena hadist merupakan sumber kedua setelah alquran yang berkaitan dengan masalah tentang hukum meminang di atas pinangan orang lain yang dalam hadistnya dikatakan tidak diperbolehkan meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Dan dalam beristinbath ini para fuqaha mengambil hukum secara tekstual sesuai dengan kehendak teks hadist tersebut di atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Khitbah perkawinan yang disetujui oleh Ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari Ibu, Terjadi bermula Pada saat si perempuan masih kecil, kedua orang tua nya telah bercerai dan hak asuh Anak di ambil oleh sang Ibuk. ketika si perempuan sudah dewasa dia dikhitbah oleh seorang laki-laki melalu Ibunda si perempuan, namun pada pertengahan masa pertunangan dengan tangal pernikahan yang sudah ditentukan tiba-tiba ada kabar bahwa sang Ayah perempuan telah menerima khitbah seorang laki-laki yang meng khitbah si perempuan.
2. Khitbah perkawinan yangt disetujui oleh Ayah setelah menerima khitbah lain berdasarkan persetujuan dari Ibu, menurut Hukum Islam yaitu Hukumnya tidak boleh dilakukan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi saw. yang melarang meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya .

B. Saran

Jadi menurut pendapat penulis berkaitan dengan peminangan yaitu seseorang yang hendak mau melamar perempuan yang akan dijadikan istri, apabila perempuan yang akan dipinang sudah dipinang oleh orang lain maka laki-laki yang akan meminangnya jelas tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Apabila terjadi maka akan terjadi suatu permusuhan diantara kedua peminang. Kecuali dari si perempuan menolak pinangan atau membatalkannya, maka laki-laki lain boleh meminangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Talib, Safi Hasan, *Tatbiq al-Syari'ah al-Islamiyah Fi al-Bilad al-Arabiyah*, Cet. III, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Kairo, 1990

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 235, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an,*Al-Qur'an dan Terjemahnya* , CV. Toha Putra, Semarang, 1989

Birri (al), Zakaria, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah,* Dar Al-Ma'arif, Mesir, 1975

Imam (al) Muhammad Abi Abbas bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* juz V, Darul Kutub, Bairut Libanon, 1990

Hamdani (al), *Risalah Nikah*, (alih bahasa Agus Salim), Raja Murah, Pekalongan, 1980

Maraghi (al), Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah,* Cet. I, LKPSM, Yogyakarta, 2001

Birri (al), Zakaria, *Masadir al-Ahkam al-Islamiyah,* Dar Al-Ma'arif, Mesir, 1975

Annas, Imam Malik bin, dikutip dari Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Pustaka AlKautsar, Jakarta, 2001

Annas, Imam Malik ibn, *Al-Muwatta',* Penerjemah Dwi Surya Atmaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999

Bukhari (al), Muhammad bin Ismail, *Shaheh Bukhari,* Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, 1981

Sayis (al), Ali, Muhammad, *Nasyah al-Fiqh al-Ijtihady wa Atwaruh,* Jilid VII, Majma al-Buhus al-Islamiyah, Mesir, 1970

Ash Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad Hasby, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*,Jilid 8, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2005

Ash Shiddieqy, Hasbi *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam,* Jilid I, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1973

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam,* PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hady, Mufaat Ahmad, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya.,* Duta Grafika, Jakarta, 1992

Hafiz al-Din al-Nasafi, *Kasy al-Asrar,* Juz II, Cet. I, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, BeirutLibanon, 1986

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat,* Duta Grafika, Semarang, 1989

Kamil, Syaikh Muhammad, µUwaidah, *Fikih Wanita*, Cet. XIII, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998

Kamil, Syaikh Muhammad, *Fiqh Wanita*, (Terjemahan A. Ghofar), Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh,* Cet. VIII, Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syab al-Azhar, Kairo, 1990

Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Kuseri, Ahmad*, Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh,* Cet. VI, al-Dar al-Arabiyah, Littiba'ah, Baghdad, 1977

Ma'lof, Louis, *al Munjid, Juz* I, Dar al-Masyrik, Beirut, 1973

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* edisi III, Cet. VII, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia*, PP Al-Munawir, Yogyakarta, 1984

Nur, Djaman, Fiqh Munakahat, Dina Utama, Semarang, 1993

Rahman, Abdur, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Ahmad Zaidun, jilid 2, Pustaka Amani, Jakarta, 2007

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2 (terjemah), Cet. I, Asy-Syifa, Semarang, 1990

Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah,* Cet. 14, Terjemah Moh. Thalib, Jilid 6, PT. Al Ma'arif ,Bandung, 1997

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah,* Terjemah Mahyudin Syaf Jilid 6, PT. Al Ma'arif , Bandung, 1980

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian,* Rineka Cipta, Jakarta, 1999

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Andi Offset, Yogyakarta, 2000

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh,* Jilid I, Cet. I, Logos, Jakarta, 1997

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* Cet. III, Kencana, Jakarta, 2009

Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'at Islam*, Terjemah Fahruddin HS, Cet III, BumiAksara, Jakarta, 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id